



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Mako Yonif 328/Dgh Para Raider Cilodong yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rabial

Pangkat, NRP : Serka, 21120213120690

Jabatan : Baton Morse Kompi Bant

Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh

Tempat, tanggal lahir : Aceh, 6 Juli 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif PR 328/Dgh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/39/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/33/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/83/VII/2023 tanggal 11 Agustus 2023
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/115/2023 tanggal 10 September 2023.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad,

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/145/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023.

- e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/177/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
- d. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/237/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor: TAP/10-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/23-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024,

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca, berkas perkara dari Puspomad Nomor: BP-24/A-24/VIII/2023/ Puspomad tanggal 31 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 17/SBB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/207/IX/2023 tanggal 27 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/159/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/27-K /PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor Juktera/27-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/27-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/159/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
” insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Penjara selama 3 (tiga) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Barang bukti berupa surat-surat:
 - 1). 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 239/VER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T, Han yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit a.n. dr. Hadi Juanda, Sp. PD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271.
 - 2). 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001.
 - 3). 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001.
 - 4). 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001.

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan yang terhormat ini.

b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih 12 (dua belas) tahun, sehingga telah banyak tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang menjadi tanggungan Terdakwa.

d. Bahwa keluarga Terdakwa datang pada saat acara pengajian di kediaman keluarga Alm. Letda Inf Almer Febrian dan Alm. Praka Pirman Romadon.

e. Bahwa Terdakwa dengan saksi-1 telah berdamai bahkan dengan seluruh pelaku latihan serta warga Yonif PR 328/Dgh/17/1 Kostrad tetap kompak dan solid dalam melaksanakan Tupok TNI, pihak keluarga korban sudah dengan tulus ikhlas memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut secara hukum dikemudian hari. (terlampir)

f. Bahwa Terdakwa dan keluarga saksi-1 menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik dan silaturahmi tetap terjalin sampai saat ini, keluarga Terdakwa masih sering berkunjung ke kediaman keluarga saksi-1 untuk bersilaturahmi.

g. Bahwa Komandan Satuan Terdakwa Memohonkan Keringanan Hukuman atas diri terdakwa yaitu Surat Pangdivif 1 Nomor R/923/XII/2024 tanggal 4 Desember 2023 tentang permohonan keringanan hukuman. (terlampir)

h. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian perkara yang menimpanya dan berjanji tidak mengulangnya kembali.

i. Bahwa selama berdinast Terdakwa selalu masuk dinas dan selalu melaksanakan tugas dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Terdakwa memiliki beberapa tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh negara diantaranya: Satya Lencana VIII Tahun

k. Latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena adanya penyelenggaraan tradisi latihan siwa yudha memperbolehkan cambuk oleh Danyonif PR 328/Dgh/17/1 Kostrad dengan tidak berlebihan untuk tujuan pembinaan. Bahwa di dalam hukum pidana ada satu teori hukum yang dikenal dengan "Ajaran Kausalitas". Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Ajaran kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya namun menekankan pada hubungan antara penyebab dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul.

3. Atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik karena bersifat permohonan dan tidak menanggapi unsur-unsur yang di dakwakan sehingga Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yaitu tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harry Tjahjono, SE,.SH Letkol Chk NRP 11980025920373 dkk 10 (sepuluh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Dirkom TNI-AD Nomor Sprin/201/II/2024 tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum pada tanggal 22 Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 dan hari Sabtu tanggal 17 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kab. Bogor Jabar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan ancaman kekerasan atau kekerasan,

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka," dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM Mata le Aceh Besar, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh Cilodong sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21120213120690.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Inf Arifin Afif, S.T. Han (Saksi-1) sejak tahun 2021 di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Oyon Saputra (Saksi-2) kenal sejak tahun 2012 di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Erik Riswanto (Saksi-4) kenal karena sama-sama berdinis di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Faisal Utama Harahap (Saksi-5) kenal sejak tahun 2020 di Yonif PR 328/Dgh, dan dengan Pratu Ilage Putra (Saksi-7) kenal di Yonif PR 328/Dgh, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-1 merupakan atasan dari Terdakwa di Kesatuan Yonif PR 328/Dgh.
- c. Bahwa Yonif PR 328/Dgh telah melaksanakan kegiatan latihan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar serta pada saat itu Terdakwa sebagai pelatih latihan sekaligus koordinator materi Patroli Pertempuran.
- d. Bahwa dalam kegiatan latihan Siwa Yudha, penyelenggara latihan berjumlah 106 (seratus enam) orang, pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang dan penyelenggara latihan dengan Pimulat Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyon PR 328/Dgh Mayor Inf Adefian, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo, dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
- e. Bahwa dalam kegiatan latihan Siwa Yudha meliputi materi Menembak Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (PJJ) BOD (Basis Operasi Depan) dimana untuk materi Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) Pos yang harus dilewati para pelaku latihan yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 (materi Bantingan), pos 2 (materi Pendengaran), pos 3 (materi Perabaan dan Penciuman), pos 4 (materi Pengetahuan Radio), pos 5 (materi Bunuh Senyap), pos 6 (materi Lubang Dalam), pos 7 (materi Kuburan), pos 8 (materi Perkelahian), pos 9 (materi Nafas Buatan), pos 10 (materi Cambukan), pos 11 (materi Lubang Titian), pos 12 (materi Sekapan), pos 13 (materi Menaksir Jarak), pos 14 (materi Reaksi Terhadap Sinar Langsung), pos 15 (materi Rayapan

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangisan), pos 16 (materi Lorong Babi), pos 17 (materi Pentungan), pos 18 (materi Jerat Babi) dan pos akhir bongkar berita.

f. Bahwa pada saat kegiatan latihan Siwa Yudha, Terdakwa berada di pos 8 (materi Perkelahian) sebagai pengawas bersama anggota lainnya bernama Praka Cen Sugiono (Saksi-3), dan Praka Tri Putra Priyo Ambodo (Saksi-6) dan Kopda Rahmat, dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim dimana Tim 1 (satu) terdiri dari Saksi-1 yang tertua sebagai Danki, Letda Inf Almer Febrian sebagai Dantim, dan Serka Putu sebagai Wadan Tim, serta anggota Tim 1 terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang.

g. Bahwa kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh Tahun 2023 dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di lapangan bola Mayonif PR 328/Dgh para pelaku latihan melaksanakan upacara pembukaan latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan kegiatan latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri dengan materi Tembakan Reaksi.
- 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, para pelaku latihan melaksanakan Serpas dari Mako Yonif PR 328/Dgh Cilodong Kota Depok menuju daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar, setibanya di lapangan bola Sukamantri Gunung Salak Kab. Bogor sekira pukul 11.00 WIB para pelatih latihan melakukan pengecekan isi ransel para pelaku latihan dan apabila ada isi ransel yang tidak sesuai protap maka akan diberikan tindakan, kemudian dilaksanakan pembagian Tim dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli dengan rute menuju kearah lapangan di atas Kolat.
- 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB bertempat di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran dan pada malam harinya melaksanakan kegiatan pemberian motivasi dari pelatih dan sesepuh Yonif PR 328/Dgh.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bertempat di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bertempat di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Mengesan Jejak.

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB bertempat di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam.
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Survival, tetapi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba kegiatan latihan dihentikan karena ada salah seorang pelaku latihan yang meninggal dunia.
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat melaksanakan Caraka Malam Saksi-1 masuk ke Pos 8 (Perkelahian) kemudian disenter oleh Saksi-3 untuk mengarahkan Saksi-1 masuk ke Pos 8 (Perkelahian) selanjutnya Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali keterangan dan informasi yang dibawa Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mengaku, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 perihal berita yang dibawa Saksi-1 sambil Terdakwa mencambuk punggung sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-1 tidak menjawab lalu meminta air minum dan berkata "Minta air pak saya dehidrasi," lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk memberikan minum kepada Saksi-1, setelah Terdakwa memberikan minum Saksi-1 duduk sambil Terdakwa menggali informasi tetapi Saksi-1 tidak bersedia membocorkan identitas dan beritanya lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 ke pos berikutnya.
- i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Letda Inf Almer Febrian masuk sendirian dan mengaku pendaki yang tersesat ketinggalan dari temannya tetapi setelah Terdakwa bertanya beberapa saat mengeluarkan gelagat militer dan menyebut "Siap bukan Pak" sehingga Terdakwa melakukan cambukan di bagian punggung Letda Inf Almer Febrian menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi Letda Inf Almer Febrian tiarap, lalu Terdakwa menyuruh Letda Inf Almer Febrian melanjutkan ke pos berikutnya karena waktu tiap pelaku latihan di masing-masing pos hanya 4 (empat) menit dan ada sekitar 5 (lima) orang yang diberikan cambukan oleh Terdakwa menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali karena beritanya bocor.
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 masuk ke Pos 8 (perkelahian) bersama beberapa orang secara bersamaan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk memeluk pohon sambil Terdakwa mencambuk bagian punggung Saksi-2 menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk melanjutkan ke Pos berikutnya.

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Terdakwa saat melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dalam posisi berdiri sedangkan Saksi-1 dalam posisi berdiri sambil melihat kearah depan dan untuk Saksi-2 dalam posisi memeluk pohon dimana jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 saat melakukan pencambukan kurang lebih sekitar setengah meter serta bisa bertatap muka.

l. Bahwa Terdakwa membawa selang air berwarna biru dari rumahnya dengan cara memotong selang air tersebut dan selang air berwarna biru yang digunakan Terdakwa untuk mencambuk para pelaku latihan termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dibuang Terdakwa di sekitar jalan pulang dari Pos 8 menuju ke tenda pelatih sebelah kiri jalan.

m. Bahwa pada saat kegiatan latihan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh Tahun 2023 ada pelaku latihan yang menjadi meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong karena kelelahan saat melaksanakan materi Patroli Jarak Jauh (PJJ) di km. 31 dan Letda Inf Almer Febrian meninggal tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, serta ada beberapa pelaku latihan yang mengalami luka-luka dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan di RS. Moh. Ridwan Maureksa Jakarta diantaranya Lettu Inf Pandu, Letda Inf Abdilah, Praka Burnawi, Serka Putu, Pratu Rafli Lagarusu dan pelaku latihan lainnya.

n. Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan Caraka Malam khususnya di Pos 8 (Perkelahian) para pelaku latihan diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, dan Saksi-8 mendapat cambukan dari Terdakwa dengan menggunakan selang air berwarna biru diantaranya adalah :

- 1) Saksi-1 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 2) Saksi-2 di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Saksi-4 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 4) Saksi-5 di bagian punggung kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.
- 5) Saksi-7 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 6) Saksi-8 di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali.

o. Bahwa setelah melaksanakan kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha ada beberapa pelaku latihan yang menjadi korban pencambukan dari Tim 1 selain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 juga ada Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8), Serka I Putu Gede, Kopda Aris, sedangkan Tim lain yaitu Pratu Ayu Indra, Pratu Sitepu, Kopda Burnawi, Lettu Inf Cigra, Lettu Inf Pandu, Letda Inf Abdilah, Serda Aji, Pratu Riski.

p. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 selain mendapat cambukan di Pos 8 (materi Perkelahian) saat melaksanakan Caraka Malam juga mendapat cambukan di hampir seluruh Pos dan atas perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan Saksi-8 mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 mengalami luka memar di punggung dan terasa nyeri serta dirawat di Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta selama 3 (tiga) hari.
- 2) Saksi-2 mengalami nyeri di punggung dan memar.
- 3) Saksi-5 mengalami luka memar di punggung dan kaki lecet serta dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta selama 4 (empat) hari.
- 4) Saksi-8 mengalami luka lebam dan membiru serta terdapat luka bekas cambukan di punggung.

q. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 selaku atasannya dengan menggunakan selang air berwarna biru dengan alasan karena Saksi-1 tidak bersedia membongkar identitas dan berita.

r. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, di Mayonif PR 328/Dgh seluruh personel dikumpulkan oleh Pangdivif 1 Kostrad dan dipisahkan antara penyelenggara latihan dengan pelaku latihan, selanjutnya seluruh pelaku latihan dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan di bagian punggungnya diikuti oleh Tim Kesehatan DKT Divif 1 Kostrad dan dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta serta ke Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Mueraksa Jakarta untuk dilakukan perawatan.

s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 239/VI/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T., Han, Lettu Inf NRP 11160013120794, Pasipers 328, Yonif PR 328/Dgh yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa a.n. dr. Hadi Juanda, SpPD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271 menerangkan dengan kesimpulan bahwa Comosio Cerebri + Contusio Thorax Posterior + Muscle Soreness region Kruris dextra dan sinistra akibat benturan benda keras tumpul, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama kurang lebih 10 hari dari tgl 24/06/2023 s.d. 03/07/2023.

t. Bahwa selain Saksi-1 yang mendapat cambukan dari Terdakwa juga ada pelaku latihan lainnya yang mendapat cambukan diantaranya Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 hingga mengakibatkan luka, hal tersebut berdasarkan:

- 1) Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

2) Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

3) Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu pada saat itu.

4) Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.FM, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka dangkal di punggung dan telapak kaki kanan, serta kulit ari yang mengelupas pada punggung dan telapak kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan terjadinya penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Subsidsair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 dan hari Sabtu tanggal 17 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kab. Bogor Jabar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas," dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM Mata le Aceh Besar, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh Cilodong sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21120213120690.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Inf Arifin Afif, S.T. Han (Saksi-1) sejak tahun 2021 di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Oyon Saputra (Saksi-2) kenal sejak tahun 2012 di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Erik Riswanto (Saksi-4) kenal karena sama-sama berdinasi di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Faisal Hutama Harahap (Saksi-5) kenal sejak tahun 2020 di Yonif PR 328/Dgh, dan dengan Pratu Ilage Putra (Saksi-7) kenal di Yonif PR 328/Dgh, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-1 merupakan atasan dari Terdakwa di Kesatuan Yonif PR 328/Dgh.
- c. Bahwa Yonif PR 328/Dgh telah melaksanakan kegiatan latihan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar serta pada saat itu Terdakwa sebagai pelatih latihan sekaligus koordinator materi Patroli Pertempuran.
- d. Bahwa dalam kegiatan latihan Siwa Yudha, penyelenggara latihan berjumlah 106 (seratus enam) orang, pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang dan penyelenggara latihan dengan Pimulat Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyon PR 328/Dgh Mayor Inf Adefian, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo, dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
- e. Bahwa dalam kegiatan latihan Siwa Yudha meliputi materi Menembak Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (PJJ) BOD (Basis Operasi Depan) dimana untuk materi Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) Pos yang harus dilewati para pelaku latihan yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 (materi Bantingan), pos 2 (materi Pendengaran), pos 3 (materi Perabaan dan Penciuman), pos 4 (materi Pengetahuan Radio), pos 5 (materi Bunuh Senyap), pos 6 (materi Lubang Dalam), pos 7 (materi Kuburan), pos 8 (materi Perkelahian), pos 9 (materi Nafas Buatan), pos 10 (materi Cambukan),

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos 11 (materi Lubang Titian), pos 12 (materi Sekapan), pos 13 (materi Menaksir Jarak), pos 14 (materi Reaksi Terhadap Sinar Langsung), pos 15 (materi Rayapan Tangisan), pos 16 (materi Lorong Babi), pos 17 (materi Pentungan), pos 18 (materi Jerat Babi) dan pos akhir bongkar berita.

f. Bahwa pada saat kegiatan latihan Siwa Yudha, Terdakwa berada di pos 8 (materi Perkelahian) sebagai pengawas bersama anggota lainnya bernama Praka Cen Sugiono (Saksi-3), dan Praka Tri Putra Priyo Ambodo (Saksi-6) dan Kopda Rahmat, dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim dimana Tim 1 (satu) terdiri dari Saksi-1 yang tertua sebagai Danki, Letda Inf Almer Febrian sebagai Dantim, dan Serka Putu sebagai Wadan Tim, serta anggota Tim 1 terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang.

g. Bahwa kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh Tahun 2023 dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di lapangan bola Mayonif PR 328/Dgh para pelaku latihan melaksanakan upacara pembukaan latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan kegiatan latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri dengan materi Tembakan Reaksi.
- 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, para pelaku latihan melaksanakan Serpas dari Mako Yonif PR 328/Dgh Cilodong Kota Depok menuju daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar, setibanya di lapangan bola Sukamantri Gunung Salak Kab. Bogor sekira pukul 11.00 WIB para pelatih latihan melakukan pengecekan isi ransel para pelaku latihan dan apabila ada isi ransel yang tidak sesuai protap maka akan diberikan tindakan, kemudian dilaksanakan pembagian Tim dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli dengan rute menuju kearah lapangan di atas Kolat.
- 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB bertempat di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran dan pada malam harinya melaksanakan kegiatan pemberian motivasi dari pelatih dan sesepuh Yonif PR 328/Dgh.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bertempat di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bertempat di daerah latihan Gunung Salak Kab.

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Mengesan Jejak.

6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB bertempat di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam.

7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Survival, tetapi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba kegiatan latihan dihentikan karena ada salah seorang pelaku latihan yang meninggal dunia.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat melaksanakan Caraka Malam Saksi-1 masuk ke Pos 8 (Perkelahian) kemudian disenter oleh Saksi-3 untuk mengarahkan Saksi-1 masuk ke Pos 8 (Perkelahian) selanjutnya Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali keterangan dan informasi yang dibawa Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mengaku, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 perihal berita yang dibawa Saksi-1 sambil Terdakwa mencambuk punggung sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-1 tidak menjawab lalu meminta air minum dan berkata "Minta air pak saya dehidrasi," lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk memberikan minum kepada Saksi-1, setelah Terdakwa memberikan minum Saksi-1 duduk sambil Terdakwa menggali informasi tetapi Saksi-1 tidak bersedia membocorkan identitas dan beritanya lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 ke pos berikutnya.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Letda Inf Almer Febrian masuk sendirian dan mengaku pendaki yang tersesat ketinggalan dari temannya tetapi setelah Terdakwa bertanya beberapa saat mengeluarkan gelagat militer dan menyebut "Siap bukan Pak" sehingga Terdakwa melakukan cambukan di bagian punggung Letda Inf Almer Febrian menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi Letda Inf Almer Febrian tiarap, lalu Terdakwa menyuruh Letda Inf Almer Febrian melanjutkan ke pos berikutnya karena waktu tiap pelaku latihan di masing-masing pos hanya 4 (empat) menit dan ada sekitar 5 (lima) orang yang diberikan cambukan oleh Terdakwa menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali karena beritanya bocor.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 masuk ke Pos 8 (perkelahian) bersama beberapa orang secara bersamaan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk memeluk pohon sambil Terdakwa mencambuk bagian punggung Saksi-2 menggunakan selang air

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk melanjutkan ke Pos berikutnya.

k. Bahwa Terdakwa saat melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dalam posisi berdiri sedangkan Saksi-1 dalam posisi berdiri sambil melihat kearah depan dan untuk Saksi-2 dalam posisi memeluk pohon dimana jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 saat melakukan pencambukan kurang lebih sekitar setengah meter serta bisa bertatap muka.

l. Bahwa Terdakwa membawa selang air berwarna biru dari rumahnya dengan cara memotong selang air tersebut dan selang air berwarna biru yang digunakan Terdakwa untuk mencambuk para pelaku latihan termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dibuang Terdakwa di sekitar jalan pulang dari Pos 8 menuju ke tenda pelatih sebelah kiri jalan.

m. Bahwa pada saat kegiatan latihan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh Tahun 2023 ada pelaku latihan yang menjadi meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong karena kelelahan saat melaksanakan materi Patroli Jarak Jauh (PJJ) di km. 31 dan Letda Inf Almer Febrian meninggal tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, serta ada beberapa pelaku latihan yang mengalami luka-luka dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan di RS. Moh. Ridwan Maureksa Jakarta diantaranya Lettu Inf Pandu, Letda Inf Abdilah, Praka Burnawi, Serka Putu, Pratu Rafli Lagarusu dan pelaku latihan lainnya.

n. Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan Caraka Malam khususnya di Pos 8 (Perkelahian) para pelaku latihan diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, dan Saksi-8 mendapat cambukan dari Terdakwa dengan menggunakan selang air berwarna biru diantaranya adalah :

- 1) Saksi-1 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 2) Saksi-2 di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Saksi-4 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 4) Saksi-5 di bagian punggung kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.
- 5) Saksi-7 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 6) Saksi-8 di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali.

o. Bahwa setelah melaksanakan kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha ada beberapa pelaku latihan yang menjadi korban pencambukan dari Tim 1 selain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 juga ada Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8), Serka I Putu Gede, Kopda Aris, sedangkan Tim lain yaitu Pratu Ayu Indra, Pratu Sitepu, Kopda Burnawi, Lettu Inf Cigra, Lettu Inf Pandu, Letda Inf Abdilah, Serda Aji, Pratu Riski.

p. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 selain mendapat cambukan di Pos 8 (materi Perkelahian) saat melaksanakan Caraka Malam juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat cambukan di hampir seluruh Pos dan atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan Saksi-8 mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 mengalami luka memar di punggung dan terasa nyeri serta dirawat di Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta selama 3 (tiga) hari.
- 2) Saksi-2 mengalami nyeri di punggung dan memar.
- 3) Saksi-5 mengalami luka memar di punggung dan kaki lecet serta dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta selama 4 (empat) hari.
- 4) Saksi-8 mengalami luka lebam dan membiru serta terdapat luka bekas cambukan di punggung.

q. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 selaku atasannya dengan menggunakan selang air berwarna biru dengan alasan karena Saksi-1 tidak bersedia membongkar identitas dan berita.

r. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, di Mayonif PR 328/Dgh seluruh personel dikumpulkan oleh Pangdivif 1 Kostrad dan dipisahkan antara penyelenggara latihan dengan pelaku latihan, selanjutnya seluruh pelaku latihan dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan di bagian punggungnya diikuti oleh Tim Kesehatan DKT Divif 1 Kostrad dan dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta serta ke Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Mueraksa Jakarta untuk dilakukan perawatan.

s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 239/VI/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T., Han, Lettu Inf NRP 11160013120794, Pasipers 328, Yonif PR 328/Dgh yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa a.n. dr. Hadi Juanda, SpPD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271 menerangkan dengan kesimpulan bahwa Comosio Cerebri + Contusio Thorax Posterior + Muscle Soreness region Kruris dextra dan sinistra akibat benturan benda keras tumpul, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama kurang lebih 10 hari dari tgl 24/06/2023 s.d. 03/07/2023.

t. Bahwa selain Saksi-1 yang mendapat cambukan dari Terdakwa juga ada pelaku latihan lainnya yang mendapat cambukan diantaranya Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 hingga mengakibatkan luka, hal tersebut berdasarkan:

- 1) Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima tahun ini, ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

2) Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

3) Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu pada saat itu.

4) Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka dangkal di punggung dan telapak kaki kanan, serta kulit ari yang mengelupas pada punggung dan telapak kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan terjadinya penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

u. Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 dalam melaksanakan kegiatan latihan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh saat materi Caraka Malam bukan diakibatkan dari perbuatan Terdakwa semata tetapi juga dari para pelatih latihan lainnya.

Atau

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 dan hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kab. Bogor Jabar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan," dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM Mata le Aceh Besar, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh Cilodong sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21120213120690.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Inf Arifin Afif, S.T. Han (Saksi-1) sejak tahun 2021 di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Oyon Saputra (Saksi-2) kenal sejak tahun 2012 di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Erik Riswanto (Saksi-4) kenal karena sama-sama berdinis di Yonif PR 328/Dgh, dengan Pratu Faisal Hutama Harahap (Saksi-5) kenal sejak tahun 2020 di Yonif PR 328/Dgh, dan dengan Pratu Ilage Putra (Saksi-7) kenal di Yonif PR 328/Dgh, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa Yonif PR 328/Dgh telah melaksanakan kegiatan latihan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar serta pada saat itu Terdakwa sebagai pelatih latihan sekaligus koordinator materi Patroli Pertempuran.
- d. Bahwa dalam kegiatan latihan Siwa Yudha, penyelenggara latihan berjumlah 106 (seratus enam) orang, pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang dan penyelenggara latihan dengan Pimulat Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyon PR 328/Dgh Mayor Inf Adefian, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo, dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
- e. Bahwa dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha meliputi materi Menembak Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (PJJ) BOD (Basis Operasi Depan) dimana untuk materi Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) Pos yang harus dilewati para pelaku latihan yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 (materi Bantingan), pos 2 (materi Pendengaran), pos 3 (materi Perabaan dan Penciuman), pos 4 (materi Pengetahuan Radio), pos 5 (materi Bunuh Senyap), pos 6 (materi Lubang Dalam), pos 7 (materi Kuburan), pos 8 (materi Perkelahian), pos 9 (materi Nafas Buatan), pos 10 (materi Cambukan), pos 11 (materi Lubang Titian), pos 12 (materi

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekapan), pos 13 (materi Menaksir Jarak), pos 14 (materi Reaksi Terhadap Sinar Langsung), pos 15 (materi Rayapan Tangisan), pos 16 (materi Lorong Babi), pos 17 (materi Pentungan), pos 18 (materi Jerat Babi) dan pos akhir bongkar berita.

f. Bahwa pada saat kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh, Terdakwa berada di pos 8 (materi Perkelahian) sebagai pengawas bersama anggota lainnya bernama Praka Cen Sugiono (Saksi-3), dan Praka Tri Putra Priyo Ambodo (Saksi-6) dan Kopda Rahmat, dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim dimana Tim 1 (satu) terdiri dari Saksi-1 yang tertua sebagai Danki, Letda Inf Almer Febrian sebagai Dantim, dan Serka Putu sebagai Wadan Tim, serta anggota Tim 1 terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang.

g. Bahwa kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh Tahun 2023 dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di lapangan bola Mayonif PR 328/Dgh para pelaku latihan melaksanakan upacara pembukaan latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan kegiatan latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri dengan materi Tembakan Reaksi.
- 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB para pelaku latihan melaksanakan Serpas dari Mako Yonif PR 328/Dgh menuju ke daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar, setibanya di lapangan bola Sukamantri Gunung Salak Kab. Bogor sekira pukul 11.00 WIB para pelatih latihan melakukan pengecekan isi ransel para pelaku latihan apabila ada isi ransel yang tidak sesuai protap maka akan diberikan tindakan, kemudian dilaksanakan pembagian Tim dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli dengan rute menuju kearah lapangan di atas Kolat.
- 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran dan pada malam harinya dilaksanakan kegiatan pemberian motivasi dari pelatih dan sesepuh Yonif PR 328/Dgh.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Mengesan Jejak.
- 6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB para pelaku latihan melaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.

7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Survival, tetapi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba kegiatan latihan dihentikan karena ada salah seorang pelaku latihan yang meninggal dunia.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat melaksanakan Caraka Malam Saksi-1 masuk ke Pos 8 (Perkelahian) kemudian disenter oleh Saksi-3 untuk mengarahkan Saksi-1 masuk ke Pos 8 (Perkelahian) selanjutnya Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali keterangan dan informasi yang dibawa Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mengaku, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 perihal berita yang dibawa Saksi-1 sambil Terdakwa mencambuk punggung sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-1 tidak menjawab lalu meminta air minum dan berkata "Minta air pak saya dehidrasi," lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk memberikan minum kepada Saksi-1, setelah Terdakwa memberikan minum Saksi-1 duduk sambil Terdakwa menggali informasi tetapi Saksi-1 tidak bersedia membocorkan identitas dan beritanya lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 ke pos berikutnya.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Letda Inf Almer Febrian masuk sendirian dan mengaku pendaki yang tersesat ketinggalan dari temannya tetapi setelah Terdakwa bertanya beberapa saat mengeluarkan gelagat militer dan menyebut "Siap bukan Pak" sehingga Terdakwa melakukan cambukan di bagian punggung Letda Inf Almer Febrian menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi Letda Inf Almer Febrian tiarap, lalu Terdakwa menyuruh Letda Inf Almer Febrian melanjutkan ke pos berikutnya karena waktu tiap pelaku latihan di masing-masing pos hanya 4 (empat) menit dan ada sekitar 5 (lima) orang yang diberikan cambukan oleh Terdakwa menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali karena beritanya bocor.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 masuk ke Pos 8 (perkelahian) bersama beberapa orang secara bersamaan lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk memeluk pohon sambil Terdakwa mencambuk punggung Saksi-2 dengan menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk melanjutkan ke Pos berikutnya.

k. Bahwa Terdakwa saat melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dalam posisi berdiri sedangkan Saksi-1 dalam posisi berdiri sambil melihat kearah depan dan untuk Saksi-2 dalam posisi memeluk pohon dimana jarak antara

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 saat melakukan pencambukan kurang lebih sekitar setengah meter serta bisa bertatap muka.

l. Bahwa Terdakwa membawa selang air berwarna biru dari rumahnya dengan cara memotong selang air tersebut dan selang air berwarna biru yang digunakan Terdakwa untuk mencambuk para pelaku latihan termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dibuang Terdakwa di sekitar jalan pulang dari Pos 8 menuju ke tenda pelatih sebelah kiri jalan.

m. Bahwa pada saat kegiatan latihan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh Tahun 2023 ada pelaku latihan yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong karena kelelahan saat melaksanakan kegiatan materi Patroli Jarak Jauh (PJJ) di km. 31 dan Letda Inf Almer Febrian meninggal tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, serta ada beberapa pelaku latihan yang mengalami luka-luka dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan di RS. Moh. Ridwan Maureksa Jakarta diantaranya Lettu Inf Pandu, Letda Inf Abdilah, Praka Burnawi, Serka Putu, Pratu Rafli Lagarusu dan pelaku latihan lainnya.

n. Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan Caraka Malam khususnya di Pos 8 (Perkelahian) para pelaku latihan diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, dan Saksi-8 mendapat cambukan dari Terdakwa dengan menggunakan selang air berwarna biru diantaranya adalah :

- 1) Saksi-1 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 2) Saksi-2 di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Saksi-4 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 4) Saksi-5 di bagian punggung kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.
- 5) Saksi-7 di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali.
- 6) Saksi-8 di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali.

o. Bahwa setelah melaksanakan kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha ada beberapa pelaku latihan yang menjadi korban pencambukan dari Tim 1 selain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 juga ada Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8), Serka I Putu Gede, Kopda Aris, sedangkan Tim lain yaitu Pratu Ayu Indra, Pratu Sitepu, Kopda Burnawi, Lettu Inf Cigra, Lettu Inf Pandu, Letda Inf Abdilah, Serda Aji, Pratu Riski.

p. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 selain mendapat cambukan di Pos 8 (materi Perkelahian) saat melaksanakan Caraka Malam juga mendapat cambukan di hampir seluruh Pos dan atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan Saksi-8 mengalami hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Saksi-1 mengalami luka memar di punggung dan terasa nyeri serta dirawat di Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur selama 3 (tiga) hari.
 - 2). Saksi-2 mengalami nyeri di punggung dan memar.
 - 3). Saksi-5 mengalami luka memar di punggung dan kaki lecet serta dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat selama 4 (empat) hari.
 - 4). Saksi-8 mengalami luka lebam dan membiru serta terdapat luka bekas cambukan di punggung.
- q. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencambukan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8 menggunakan selang air berwarna biru dengan alasan karena Saksi-1 dan Saksi-2 tidak bersedia membongkar identitas dan berita.
- r. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Mako Yonif PR 328/Dgh seluruh personel dikumpulkan oleh Pangdivif 1 Kostrad dan dipisahkan antara personel penyelenggara latihan dengan pelaku latihan, selanjutnya seluruh pelaku latihan dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan di bagian punggungnya diikuti oleh Tim Kesehatan DKT Divif 1 Kostrad dan dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat serta ke Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Mueraksa Jakarta Timur untuk dilakukan pengobatan.
- s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencambukan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 tersebut, berdasarkan :
- 1) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur Nomor 239/VI/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T., Han, Lettu Inf NRP 11160013120794, Pasipers 328, Yonif PR 328/Dgh yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa a.n. dr. Hadi Juanda, SpPD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271 menerangkan dengan kesimpulan bahwa Comosio Cerebri + Contusio Thorax Posterior + Muscle Soreness region Kruris dextra dan sinistra akibat benturan benda keras tumpul, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama kurang lebih 10 hari dari tgl 24/06/2023 s.d. 03/07/2023.
 - 2) Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

4) Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu pada saat itu.

5) Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.FM, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka dangkal di punggung dan telapak kaki kanan, serta kulit ari yang mengelupas pada punggung dan telapak kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan terjadinya penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

t. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencambuk para pelaku latihan diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 dengan menggunakan selang air adalah tidak dapat dibenarkan/salah karena dapat menimbulkan luka/sakit pada diri para korban, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Primair : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Subsidaire : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Atau

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti dan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut, dan baik Penasihat Hukum serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arifin Afif, S.T. Han
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11150004971091
Jabatan : Pasipers
Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh
Tempat, tanggal lahir : Serang, 22 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya mengetahui sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Inf Arifin Afif, S.T. Han (Saksi-1) kenal dengan Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) sejak tahun 2021 di Yonif PR 328/Dgh, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad telah melaksanakan kegiatan Latihan Perang Hutan Siwa Yudha Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jabar.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui dalam tradisi Satuan perang hutan Siwa Yudha jumlah penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang, pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang dan susunan organisasi Latihan adalah Pimpinan Umum Latihan Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Adefian, Danlat Lettu Inf Farizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
4. Bahwa Saksi-1 mendapatkan tindakan pencambukan dari pelatih pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di lapangan tembak 300 Sugiri dari pelatih a.n. Serka Tri Widarto dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saat kegiatan Caraka Malam tepatnya di pos 8 yang mana saat itu Saksi-1 meminta minum tetapi oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dengan cara dicambuk di bagian punggung Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air.

5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 masuk ke Pos 8 langsung diterima oleh pelatih yang memakai tutup wajah dan saat Saksi-1 meminta minum kepada pelatih, tidak lama kemudian Saksi-1 dicambuk oleh pelatih dengan menggunakan selang air sebanyak 5 (lima) kali, dari suaranya Saksi-1 mengenal yang mencambuk Saksi-1 adalah Terdakwa, setelah dicambuk menggunakan selang air Saksi-1 diberi minum oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mengetahui namanya karena memakai tutup kepala selanjutnya Saksi-1 diperintahkan ke Pos serta yang melihat saat Saksi-1 dicambuk oleh Terdakwa adalah semua pelatih yang ada di Pos 8.

6. Bahwa jarak Saksi-1 dengan Terdakwa saat dicambuk kurang lebih 1 (satu) meter dengan pencahayaan gelap dan yang digunakan adalah selang air serta Saksi-1 merasakan perih di tempat perkenaannya yang berbeda dengan rotan.

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui ada yang meninggal dunia saat dilaksanakan kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha yaitu Praka Pirman Romadon meninggal hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto, namun Saksi-1 tidak mengetahui penyebabnya.

8. Bahwa Saksi-1 melihat alat peralatan yang digunakan pelatih dan pendukung selama dilaksanakan latihan perang hutan tradisi Siwa Yudha berupa selang, rotan dan kayu serta semua digunakan untuk memukul dengan cara mencambuk para pelaku latihan mulai dari pembukaan latihan di Mayonif PR 328/Dgh.

9. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di bertempat Mayonif PR 328/Dgh seluruh personel dikumpulkan oleh Pangdivif 1 dan dipisahkan antara personel sebagai penyelenggara latihan dengan pelaku latihan, pada saat itu Saksi-1 melihat hampir seluruh pelaku latihan mengalami luka memar pada bagian punggung, pantat dan paha bagian belakang yang diduga akibat tindakan pencambukan yang diberikan oleh pelatih latihan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Oyon Saputra

Pangkat, NRP : Pratu, 31160735801197

Jabatan : Danpok Pan I Regu III Pleton III/A/328

Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh

Tempat, tanggal lahir : Aceh, 15 Nopember 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Oyon Saputra (Saksi-2) kenal dengan Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) sejak tahun 2021 di satuan Yonif PR 328/Dgh, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Satuan Yonif PR 328/Dgh telah melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan perang Hutan Siwa Yudha sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 di Cilodong Komplek dan di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor.3. Bahwa Saksi-2 mengetahui dalam latihan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong saat kegiatan patroli jarak jauh dan tanggal 20 Juni 2023 Letda Inf Almer Febrian meninggal di RSPAD Gatot Soebroto serta banyak korban luka-luka setelah kegiatan Caraka Malam karena terjadi pemukulan atau pencambukan oleh beberapa orang penyelenggara/pendukung latihan Siwa Yudha.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui pencambukan terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 malam hari di tempat Latihan Gunung Salak Kab. Bogor dan pelaku pemukulan tim pendukung/penyelenggara dengan menggunakan alat berupa selang air dan rotan.
5. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha dibentuk menjadi 6 (enam) Tim, Saksi-2 masuk dalam Tim 1 (satu) dan yang tertua adalah Lettu inf Arifin Afif (Saksi-1) sebagai Danki, Letda Inf Almer Febrian sebagai Dantim, Serka Putu sebagai Wadan Tim, dan anggota Tim terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang.
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui yang menjadi korban pemukulan/pencambukan Tim 1 yang mengalami luka-luka adalah Pratu Faisal Hutama Harahap (Saksi-5), Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) dan Serka I Putu Gede, Kopda Aris, sedangkan Tim lain yaitu Pratu Ayu Indra, Pratu Sitepu, Kopda Burnawi, Lettu Inf Cigra, Lettu Inf Pandu, Letda Inf Abdilah, Serda Aji, Pratu Riski dan Saksi-2 sendiri.
7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WIB saat berada di Pos 8 (Lubang Titian) Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 diperintah Terdakwa untuk memeluk pohon sambil berkata "Peluk pohon," lalu Saksi-2 langsung mengikuti perintah tersebut dan pada saat bersamaan Saksi-2 dicambuk oleh Terdakwa di bagian punggung dengan menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa akibat pemukulan/pencambukan tersebut, Saksi-2 mengalami rasa nyeri di punggung dan memar tetapi tidak sampai dirawat di Rumah Sakit.

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Cen Sugiono

Pangkat, NRP : Praka, 31150022751192

Jabatan : Taban Pemasak

Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh

Tempat, tanggal lahir : Ds.Gardu, 24 November 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Cen Sugiono (Saksi-3) kenal dengan Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) sejak tahun 2011 saat Terdakwa sebagai Danru di Yonif PR 328/Dgh dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui satuan Yonif PR 328/Dgh telah melaksanakan kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha dengan rencana sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui dalam tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha tersebut penyelenggara seluruhnya berjumlah 104 (seratus empat) orang, dan pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang serta susunan organisasi latihan adalah Pimpinan Umum Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Danlat Saksi-3 yang ditunjuk sebagai Danlat Pengganti, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Seksi Minlog Letda Inf Lasse, Katimtih Serka Theo Leonardo dan Katim Bulsi Serma Anang.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB di ruang Yudha Mayonif PR 328/Dgh, Pasipers a.n. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-1) dan Pasilog a.n. Lettu Inf Khaerul Arifin melaksanakan paparan kepada Wadanyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Adefian tentang rencana latihan Perang Hutan Siwa Yudha yang dihadiri oleh Saksi-3 yang mewakili Pasiops, Letda Ckm Nasrulah, Letda Inf Lasse, Serka Theo Leonard, Serka Anang, para Batih dan para koordinator materi.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB, Pasiops a.n. Lettu Inf Ahmad Mukhti mengirimkan berita via WAG Ronin yang isinya "Petunjuk terbaru dari Komandan bahwa Lettu Fahrizal Himmi Fau ditunjuk sebagai Danlat dan Lettu Inf

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Fajrin sebagai Pasipamops," kemudian dari paparan tersebut petunjuk dari Wadanyonif agar paparan diperbaiki dan dipaparkan kembali ke Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri setelah kembali dari kegiatan luar.

6. Bahwa Saksi-3 mengetahui dari penyampaian Pasiops melalui WAG Rock N Roll kalau paparan tidak jadi sore melainkan dilaksanakan sekira pukul 19.30 WIB di kediaman Komandan dan yang hadir Wadan, Saksi-3, Letda Inf Lasse, Serka Theo Leonardo dan Serka Cece, selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB kegiatan dilanjutkan dengan Serka Theo Leonardo yang memaparkan tentang mekanisme latihan satuan perang hutan Siwa Yudha hingga sekira pukul 21.30 WIB paparan selesai.

7. Bahwa Saksi-3 mengetahui sebelumnya Serka Theo Leonardo mengajukan saran kepada Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri yang isinya agar dalam pelaksanaan kegiatan para pelaku latihan tidak menggunakan tanda pangkat dengan alasan agar para pelaku tidak memilih-milih pelatih dan perlakuannya sama, pada saat itu Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri menyetujui, lalu Serka Theo Leonardo meminta izin agar diperbolehkan untuk memberikan tindakan kepada para pelaku latihan dengan menggunakan selang lalu ditanyakan oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri "Penggunaan selangnya seperti apa?" lalu dijawab Serka Theo Leonardo "Dipecut pada bagian punggung saja tidak pada bagian vital dan muka," lalu dijawab Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri "Iyah sudah, intinya tidak ada kontak fisik." 8. Bahwa kemudian Saksi-3 diperintahkan Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri untuk menyampaikan kepada Lettu Inf Fajrin dengan membuat surat izin penggunaan Handak saat upacara pembukaan dan untuk Kolat dibuat seperti kegiatan latihan UST serta disamar menggunakan jaring samaran dan terakhir Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri menanyakan masalah produk administrasi latihan lalu dijawab Dansimin Serka Cece "Untuk produk sudah dibuat oleh Staf 3 dan nanti akan dikirim ke Staf 2 dan Rencana upacara juga akan dibuatkan." 9. Bahwa Saksi-3 mengetahui produk administrasi latihan yang sudah dibuat adalah RGB, Rencana Latihan, Rencana Lapangan dan Rencana Pengamanan tetapi Danlat tidak mengerti tahap-tahap atau mekanisme latihan karena Saksi-3 sebagai Danlat Pengganti dan belum pernah mengikuti tradisi perang hutan Siwa Yudha.

10. Bahwa Saksi-3 mengetahui kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, BOD (Basis Operasi Depan), Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh.

11. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada saat kegiatan Patroli Jarak Jauh ada pelaku latihan meninggal dunia a.n. Praka Pirman Romadon meninggal tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan penyebabnya Headstroke serta Letda Inf Almer Febrian meninggal tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat kegiatan Survival hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, Saksi-3 mendapatkan informasi dari Lettu Arifin Afif (Saksi-1) bahwa Letda Inf Almer Febrian mengalami luka bengkak pada bagian lutut sebelah kiri, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri yang saat itu berada tidak jauh kira-kira 25 (dua puluh lima) meter dari Saksi-3 serta Lettu Inf Pandu Nugroho, S.T.Han yang mengeluh urinenya berwarna hitam dan sebagian besar para pelaku latihan mengalami luka lecet pada bagian kaki.

13. Bahwa pada saat kegiatan Caraka Malam, Saksi-3 bersama Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Letda Inf Lase dan Praka Janu sekira pukul 21.00 WIB berjalan dari Kolat menuju lapangan apel lalu berjalan mulai dari Pos Awal sampai Pos Akhir.

14. Bahwa Saksi-3 mengetahui Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri selaku Pimpinan Umum Latihan, Letda Inf Lase, Praka Janu dan Saksi-3 sendiri pernah melihat di salah satu pos (tidak tahu pos berapa) melihat ada pelaku latihan yang dicambuk dan tindakan Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri saat itu diam saja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Erik Riswanto

Pangkat, NRP : Pratu, 31170097321197

Jabatan : Tabanwat 2 Kompi

Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh

Tempat, tanggal lahir : Garut, 4 November 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Erik Riswanto (Saksi-4) kenal dengan Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) karena sama-sama berdinis di Yonif PR 328/Dgh, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi-4 mengetahui tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 penyelenggara seluruhnya berjumlah 108 (seratus delapan) orang dan pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang serta penyelenggara tradisi satuan Pimpinan Umum Latihan Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-4 mengetahui kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Tembak Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di lapangan bola Mayonif PR 328/Dgh sedang dilaksanakan kegiatan upacara pembukaan latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan kegiatan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif PR 328/Dgh menuju ke daerah latihan di Gunung Salak Kab. Bogor.
5. Bahwa setibanya di lapangan bola Sukamantri sekira pukul 11.00 WIB, para pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan dilanjutkan dengan pembagian Tim dan untuk pelaku latihan dilanjutkan dengan latihan materi Patroli dengan rute menuju kearah lapangan di atas Kolat.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan Patroli Pertempuran sekira pukul 16.30 WIB, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan Mengesan Jejak sekira pukul 17.00 WIB, kemudian pada Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan Lorong Hantu, lalu sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan Caraka Malam.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB para pelaku latihan melaksanakan kegiatan Survival dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB.9 Bahwa awal mula terjadinya tindakan kekerasan berupa pencambuk yang dilakukan oleh pelatih pada saat materi Caraka Malam sebagai berikut:
 - a. Di Pos-1 materi Bantingan, Saksi-4 dibanting oleh pelatih bernama Praka Edi ke tanah yang sudah digemburkan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diangkat dari belakang lalu dibanting (banting Yongmodo).
 - b. Di Pos-2 materi Pendengaran, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-4 tidak

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 2 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

c. Di Pos-3 materi Penciuman, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 3 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

d. Di Pos-4 materi Lubang Dalam, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 4 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

e. Di Pos-5 materi Pengenalan Radio, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 5 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

f. Di Pos-6 materi Bunuh Senyap, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan oleh pelatih sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos-6 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

g. Di Pos-7 materi Kuburan, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 7 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

h. Di Pos-8 materi Lobang Titian, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 8 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

i. Di Pos-9 materi Perkelahian, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 9 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali dan posisi Saksi-4 tiarap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Di Pos-10 materi Cambukan, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 10 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.
- k. Di Pos-11 materi Nafas Buatan, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 11 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.
- l. Di Pos-12 materi Sekapan, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 12 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.
- m. Di Pos-13 materi Menaksir Jarak Malam Hari, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 13 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 membungkuk.
- n. Di Pos-14 materi Reaksi, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 14 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 membungkuk.
- o. Di Pos-15 materi Rayapan Tangisan, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 15 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 membungkuk.
- p. Di Pos-16 materi Rayapan Tangisan, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 16 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali dan posisi Saksi-4 tiarap.
- q. Di Pos-17 materi Rayapan Tangisan, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibo dan keadaan di Pos 17 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

r. Di Pos-18 materi Jerat Babi, Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 6 (enam) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 18 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 tiarap.

s. Di Pos-19 Saksi-4 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 19 gelap atau tidak ada penerangan sama sekali serta posisi Saksi-4 sedang memeluk pohon tumbang.

9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa saja yang berada di Pos 2 sampai Pos 20 karena saat itu malam ditambah tidak ada penerangan atau gelap dan posisi latihannya di hutan sehingga jarak pandang Saksi-4 terganggu serta Saksi-4 juga takut melihat atau melirik pelatih tetapi saat materi bongkar berita Saksi-4 mengenali pelatih yaitu Serma Anang karena Serma Anang memegang listrik untuk menulis berita yang dibawa Saksi-4.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-4 menerima kabar Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia selanjutnya Yonif PR 328/Dgh langsung dilakukan alarm oleh Pangdivif 1 Kostrad dan para pelaku latihan Siwa Yudha dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan punggungnya diikuti oleh Tim Kesehatan DKT Divif 1 Kostrad sambil dilakukan pengobatan serta dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto bersama Pratu Faisal Harahap, Pratu Reski, Pratu Sidik, Kopda Aris dan Praka Gunawan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Faisal Utama Harahap
Pangkat, NRP : Pratu, 31170470700298
Jabatan : Tabakpan 1 SLT/3/Bant/328
Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh
Tempat, tanggal lahir : Gunung Manaun Sim, 9 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pratu Faisal Utama Harahap (Saksi-5) kenal dengan Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) sejak tahun 2020 di Mayonif PR 328/Dgh, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 dan latihan dibuka di lapangan Mayon PR 328/Dgh dilanjutkan ke Gunung Salak Bogor serta Saksi-5 sebagai pelaku latihan.
3. Bahwa Saksi-5 mengetahui dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang dan pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang serta penyelenggara pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.
4. Bahwa Saksi-5 mengetahui kegiatan latihan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Hanmars).
5. Bahwa Saksi-5 mengetahui pada saat kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha ada pelaku latihan yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong karena kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
6. Bahwa Saksi-5 mengetahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di lapangan bola Mayonif PR 328/Dgh dilaksanakan upacara pembukaan latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri dan pada saat latihan tersebut Saksi-5 sedang merayap.
7. Bahwa Saksi-5 mengetahui pencambukan yang dilakukan oleh pelatih saat materi Caraka Malam adalah sebagai berikut:
 - a. Di Pos 1 materi Bantingan, Saksi-5 masuk kemudian dibanting oleh Praka Edi dan diperintahkan untuk melanjutkan ke pos.
 - b. Di Pos 2 materi Pendengaran, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 5 (lima) kali di punggung menggunakan selang air dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.
 - c. Di Pos 3 materi Penciuman, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 5 (lima) kali di punggung menggunakan selang air dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.
 - d. Di Pos 4 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 4 (empat) kali di punggung menggunakan selang air dan

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

e. Di Pos 5 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 tidak dicambuk melainkan hanya diminta untuk tiarap saja.

f. Di Pos 6 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 3 (tiga) kali di punggung menggunakan selang dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

g. Di Pos 7 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 tidak dicambuk melainkan hanya diminta untuk tiarap saja.

h. Di Pos 8 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 3 (tiga) kali di punggung menggunakan selang dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

i. Di Pos 9 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 4 (empat) kali di punggung dengan menggunakan selang dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

j. Di Pos 10 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 5 (lima) kali di punggung menggunakan rotan dan selang serta posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

k. Di Pos 11 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 5 (lima) kali di punggung menggunakan rotan dan selang serta posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

l. Di Pos 12 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 tidak dicambuk melainkan hanya diminta untuk tiarap saja.

m. Di Pos 13 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 5 (lima) kali di punggung menggunakan selang air dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

n. Di Pos 14 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 5 (lima) kali di punggung menggunakan selang air dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

o. Di Pos 15 materi Rayapan Babi, Saksi-5 hanya mendapat tindakan untuk merayap mengikuti jalur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Di Pos 16 materi Rayapan Tali Satu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 4 (empat) kali di punggung menggunakan selang dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

q. Di Pos 17 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 hanya diperintahkan untuk tiarap dan diperintahkan menuju ke pos berikutnya.

r. Di Pos 18 materinya Saksi-5 tidak tahu, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 6 (enam) kali di punggung menggunakan selang air dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

s. Di Pos akhir materi Bongkar Berita, Saksi-5 mendapat cambukan dari pelatih kurang lebih 7 (tujuh) kali di punggung menggunakan selang air dan posisi Saksi-5 sedang tiarap, namun Saksi-5 tidak mengetahui identitas pelatih tersebut.

8. Bahwa Saksi-5 yakin yang melakukan pencambukan saat materi Caraka Malam terhadap Saksi-5 di Pos 1 sampai dengan Pos 18 adalah pelatih latihan Tradisi Siwa Yudha.

9. Bahwa akibat dari pencambukan yang dilakukan pelatih saat materi Caraka Malam, bagian punggung Saksi-5 mengalami luka lebam dan terdapat bekas cambukan dari pelatih.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-5 dilakukan pengecekan dan perawatan oleh Tim Kesehatan DKT Divif 1 Kostrad selanjutnya Saksi-5 langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto dengan menggunakan mobil Ambulance dan diopname selama 4 (empat) hari serta yang mengetahui Saksi-5 diopname adalah Pratu Erik Riswanto (Saksi-4), Pratu Reski, Pratu Sidik, Kopda Aris dan Praka Gunawan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Tri Putra Priyo Ambodo

Pangkat, NRP : Praka, 331150006830295

Jabatan : Tabak 1/Ru 2 SMS Kibant

Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 Februari 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Tri Putra Priyo Ambodo (Saksi-6) kenal dengan Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) di Yonif PR 328/Dgh, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 dan saat pembukaan dilaksanakan di lapangan Mayon dilanjutkan ke Gunung Salak Kab. Bogor serta Saksi-6 sebagai pelaku latihan.
3. Bahwa Saksi-6 mengetahui Lattis Peleton PR 328/Kostrad penyelenggaranya sekitar 89 (delapan puluh sembilan) orang termasuk Kolat dan jumlah pelaku latihan sekitar lebih dari 120 (seratus dua puluh) orang serta penyelenggara latihan Pimpinan Umum Danyon, Danlat Lettu Inf Himmi Fau, Wadanlat jabatan organiknya Ws. Pasiops pindahan dari satuan lain dan juga belum pernah mengikuti tradisi satuan serta Balog Serka Fatani, namun penyelenggara yang lain Saksi-6 tidak ingat.
4. Bahwa Saksi-6 mengetahui satuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melakukan latihan taktis tingkat peleton dari tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 18 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor yang mana pelaksanaannya selama 7 (tujuh) hari dan Saksi-6 bertugas sebagai Bulsi Kegiatan Gangguan Tembakan di Basis Gangguan Daerah dan mendahului berangkat bersamaan dengan Tim Aju ke Gunung Salak untuk mendirikan tenda pelatih dan tenda Kolat serta tenda dapur.
5. Bahwa materi Lattis tingkat Peleton yang dilaksanakan meliputi Caraka Malam, Menembak Reaksi, Patroli Keamanan, Patroli Penghadangan, Patroli Penyergapan, dan Menembak Lorong Hantu yang diketahui Saksi-6 saat briefing pendukung di Kolat yang disampaikan oleh Koordinator Materi Caraka Malam Serka Husni Muhadir serta semua materi dibagi dalam 20 (dua puluh) pos tetapi sebenarnya hanya 18 (delapan belas) Pos karena pos pertama dan terakhir tidak dihitung.
6. Bahwa Saksi-6 mengetahui dari Katimtih Serka Theo yang menyampaikan dalam pelaksanaan Lattis Tingkat Peleton Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan bulan Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor disisipi dengan materi tradisi satuan yang meliputi Caraka Malam, Rayapan Tali Satu, Menembak Reaksi, Bantingan, Bunuh Senyap, Lorong Hantu, Lubang Babi, Menaksir Jarak, dan Kejujuran kecuali materi Menembak Reaksi, semua materi tersebut menjadi ujian dalam pos-pos materi Caraka Malam yang sebagai koordinator materinya Serka Husni yang juga sebagai Batih Organik Batalyon.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di daerah Cilebut Bogor Saksi-6 sedang membawa peleton 3 untuk melaksanakan materi PJJ (Patroli Jarak Jauh) arah kembali ke Cilodong sedangkan Praka Firman

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhomadon berada di Peleton 2 kemudian dihentikan oleh Danlat Lettu Fahrizal Himnmi Fau karena Praka Firman Romandhon meninggal dunia selanjutnya Saksi-6 diperintahkan kembali ke Batalyon dengan menggunakan Truk.

8. Bahwa Saksi-6 mengetahui jarak tempuh dalam kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha materi PJJ (Partoli Jarak Jauh) hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sejauh 25 (dua puluh lima) km dibagi dalam 6 (enam) etape, rencana awal PJJ dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu hari Minggu dan Senin tetapi setelah kejadian Praka Firman Romandhon kelelahan kemudian dilarikan ke RSUD Cibinong serta meninggal dunia, sehingga kegiatan Start di Gunung Salak Kab. Bogor dan finish di Homepage Yonif PR 328/Dgh dibatalkan serta seluruh pelaku kembali ke Homepage menggunakan Truk Batalyon.

9. Bahwa materi Patroli Jarak Jauh hari pertama tanggal 18 Juni 2023 dengan jarak tempuhnya 25 (dua puluh lima) km dan pada hari kedua tanggal 19 Juni 2023 jarak tempuhnya 22 (dua puluh dua) km dengan perlengkapan PDLT lengkap (ransel, senjata, helm dan tali togel).

10. Bahwa Saksi-6 mengetahui selain Praka Firman Romadon yang meninggal dunia juga ada korban lainnya yang meninggal dunia saat kegiatan Siwa Yudha adalah Letda Inf Almer Febrian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB setelah adanya alarm stelling dari Pangdiv 1 sehingga seluruh personel Yonif PR 328/Dgh berkumpul di Balai Prajurit Mayonif PR 328/Dgh dan disampaikan bahwa Letda Inf Almer Febrian telah meninggal dunia, namun Saksi-6 tidak mengetahui Letda Inf Almer Febrian telah dirawat sebelumnya akibat pelaksanaan Lattis tingkat peleton dan Tradisi Corps masuk satuan.

11. Bahwa Saksi-6 melihat Terdakwa membawa selang air warna hijau berukuran 30 (tiga puluh) Cm tetapi Saksi-6 tidak bisa melihat Terdakwa mencambuk Saksi-6 karena berjarak 5 (lima) meter dan saat itu tidak ada penerangan sama sekali atau gelap.

12. Bahwa mekanisme materi Caraka Malam adalah pelaku secara perorangan sebagai caraka masing-masing diberikan berita yang isinya berbeda-beda, kemudian dengan interval waktu berangkat ke 18 pos secara berurutan dari Pos 1 sampai dengan Pos 18, pada saat itu Saksi-6 bertugas di Pos 8 materi Perkelahian, di Pos 8 terdapat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sebagai yang tertua, Kopda Rahmat dan anggota pos lainnya adalah Saksi-6 sendiri dan Praka Cen Sugiono (Saksi-3).

13. Bahwa pada saat pelaku latihan berada di pos 8 apabila salah dalam membawa berita diberikan hukuman berupa pukulan pada bagian tubuh (pantat) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan selang plastik warna putih bening dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) Cm, dan Saksi-6 juga melakukan pemukulan terhadap pelaku latihan atas perintah Terdakwa dengan menggunakan selang

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang sudah disiapkan Saksi-6 dari rumah sebelum berangkat ke tempat latihan di Gunung Salak serta Saksi-6 ingat pelaku latihan yang dipukul oleh Saksi-6 menggunakan selang adalah Praka Afrizal, Pratu Ikhwanudin, Praka Afandi, Pratu Sabri, Pratu Airlangga (hanya itu yang Saksi-6 ingat tetapi masih banyak yang lainnya dan Saksi-6 lupa).

14. Bahwa Saksi-6 saat berada di Pos 8 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Letda Inf Almer dan Praka Firman Romadhon karena keduanya saat berada di Pos 8 tidak melakukan kesalahan dalam materi Perkelahian dan Saksi-6 melihat ketiga orang lainnya anggota Pos-8 melakukan pemukulan menggunakan selang yang telah dibawa masing masing.

15. Bahwa selang yang digunakan Saksi-6 untuk memukul pelaku latihan sudah dibuang Saksi-6 di jurang Gunung Salak Kab. Bogor setelah selesai kegiatan latihan Caraka Malam tetapi Saksi-6 tidak ingat tempatnya karena cuaca masih gelap sekira pukul 02.30 Wib.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ilage Putra
Pangkat, NRP : Pratu, 31190561110498
Jabatan : Danpokpan Kompi C
Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh
Tempat, tanggal lahir : Pangkal Pinang, 14 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Ilage Putra (Saksi-7) kenal dengan Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) di Yonif PR 328/Dgh, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-7 mengetahui kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 dan saat pembukaan dilaksanakan di lapangan Mayon dilanjutkan ke Gunung Salak Kab. Bogor serta Saksi-7 sebagai pelaku latihan.
3. Bahwa Saksi-7 mengetahui dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya berjumlah 106 (seratus enam) orang, sebagai pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang dan penyelenggara dengan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, dan Katimtih Serka Teo Leonardo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-7 mengetahui untuk kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Hanmars).
5. Bahwa Saksi-7 mengetahui pada saat kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha ada pelaku latihan yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong karena kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
6. Bahwa Saksi-7 mengetahui pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu dan sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 04.00 WIB dilaksanakan latihan materi Caraka Malam.
7. Bahwa Saksi-7 mengetahui materi Caraka Malam dimulai pukul 21.00 WIB terdiri dari 20 (dua puluh) pos yang masing-masing pos memiliki pelatih yang Saksi-6 tidak mengetahui berapa jumlahnya serta dalam pelaksanaannya pelaku latihan dari penyelenggara tidak ada.
8. Bahwa Saksi-7 mengetahui awal mula terjadinya pencambukan yang dilakukan oleh pelatih saat dilaksanakan latihan materi Caraka Malam sebagai berikut:
 - a. Di Pos 1 materi Bantingan, Saksi-7 dibanting oleh Praka Edi sebanyak 8 (delapan) kali ke tanah yang sudah digemburkan dengan cara Saksi-7 diangkat dari belakang lalu dibanting (banting Yomodo).
 - b. Di Pos 2 materi Pendengaran, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 2 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.
 - c. Di Pos 3 materi Penciuman, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 3 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap dan posisi Saksi-7 tiarap.
 - d. Di Pos 4 materi Lubang Dalam, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 4 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.
 - e. Di Pos 5 materi Pengenalan Radio, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali namun

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 5 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

f. Di Pos 6 materi Bunuh Senyap, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung Saksi-7 menggunakan selang dan rotan oleh pelatih sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 6 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

g. Di Pos 7 materi Kuburan, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 7 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

h. Di Pos 8 materi Lobang Titian, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 8 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

i. Di Pos 9 materi Perkelahian, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 9 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

j. Di Pos 10 materi Cambukan, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 10 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

k. Di Pos 11 materi Nafas Buatan, Saksi-7 tidak dicambuk oleh pelatih karena Saksi-7 bertemu dengan Kopda Jairin yang pernah satu Pos di Intan Jaya.

l. Di Pos 12 materi Sekapan, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 12 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

m. Di Pos 13 materi Menaksir Jarak Malam Hari, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sibo dan keadaan di Pos 13 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 membungkuk.

n. Di Pos 14 materi Reaksi, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 14 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 membungkuk.

o. Di Pos 15 materi Rayapan Tangisan, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena memakai sibo dan keadaan di Pos 15 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 membungkuk.

p. Di Pos 16 materi Rayapan Tangisan, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 16 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

q. Di Pos 17 materi Rayapan Tangisan, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 17 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

r. Di Pos 18 materi Jerat Babi, Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 6 (enam) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 18 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 tiarap.

s. Di Pos 19 Saksi-7 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang oleh pelatih sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 19 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-7 sedang memeluk pohon tumbang.

9. Bahwa Saksi-7 saat materi Caraka Malam tiba di Pos langsung diminta untuk tiarap sesuai arahan pelatih dilanjutkan dengan pencambukan berkali-kali terhadap Saksi-7 dalam posisi tiarap di tanah dengan muka menghadap ke tanah serta tidak boleh melihat pelatih, namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukan pencambukan terhadap Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 :

Nama lengkap : Erlangga Guntur
Pangkat, NRP : Pratu, 31190561110498
Jabatan : Danpokpan Kompi C
Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh
Tempat, tanggal lahir : Pangkal Pinang, 14 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) kenal dengan Serka Muhammad Rabial (Terdakwa) di Yonif PR 328/Dgh, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-8 mengetahui kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 dan saat pembukaan dilaksanakan di lapangan Mayon dilanjutkan ke Gunung Salak Kab. Bogor serta Saksi-8 sebagai pelaku latihan.
3. Bahwa Saksi-8 mengetahui dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya berjumlah 106 (seratus enam) orang, pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang dan penyelenggara dengan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, dan Katimtih Serka Teo Leonardo.
4. Bahwa Saksi-8 mengetahui untuk kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Hanmars).
5. Bahwa Saksi-8 mengetahui saat dilaksanakan latihan Siwa Yudha ada pelaku yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong karena kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
6. Bahwa Saksi-8 mengetahui pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.
7. Bahwa Saksi-8 mengetahui kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di lapangan bola Mayonif PR 328/Dgh dilaksanakan kegiatan upacara

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh yang saat itu dijabat oleh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan kegiatan latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri dengan materi Tembakan Reaksi.

b. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju ke daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri kemudian para pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan dilanjutkan pembagian Tim dan untuk pelaku latihan dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli dengan rute menuju arah lapangan di atas Kolat.

c. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor Saksi-8 melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran dan pada malam harinya dilaksanakan kegiatan pemberian motivasi dari pelatih dan sesepuh.

d. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.

e. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Mengesan Jejak sampai sekira pukul 17.00 WIB.

f. Pada Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.

g. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Survival, namun pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB kegiatan dihentikan karena ada pelaku latihan yang meninggal dunia.

8. Bahwa Saksi-8 mengetahui pada saat dilaksanakan materi Caraka Malam saat tiba di pos Saksi-8 langsung diminta untuk tiarap sesuai dengan arahan pelatih dilanjutkan dengan pencambukan berkali-kali terhadap Saksi-8 dalam posisi tiarap di tanah dengan muka menghadap ke tanah serta tidak boleh melihat pelatih, namun Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukan pencambukan terhadap Saksi-8 tetapi yang pasti yang melakukan pencambukan adalah pelatih Tradisi Siwa Yudha 328/Dgh yang berada di Pos-16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa awal mula terjadinya pembungkaman yang dilakukan oleh pelatih pada saat dilaksanakan materi Caraka Malam sebagai berikut :

- a. Di Pos 1 materi Bantingan, Saksi-8 dibanting oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali ke tanah.
- b. Di Pos 2 materi Pendengaran, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 2 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.
- c. Di Pos 3 materi Penciuman, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 3 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.
- d. Di Pos 4 materi Lubang Dalam, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 4 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.
- e. Di Pos 5 materi Pengenalan Radio, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 5 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.
- f. Di Pos 6 materi Bunuh Senyap, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 6 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.
- g. Di Pos 7 materi Kuburan, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 7 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.
- f. Di Pos 8 materi Lobang Titian, Saksi-8 mendapat cambukan punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 8 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Di Pos 9 materi Perkelahian, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 9 tidak ada penerangan sama sekali atau serta posisi Saksi-8 tiarap.

i. Di Pos 10 materi Cambukan, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 10 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.

j. Di Pos 11 materi Nafas Buatan, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 11 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.

k. Di Pos 12 materi Sekapan, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 12 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.

l. Di Pos 13 materi Menaksir Jarak Malam Hari, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 13 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 membungkuk.

m. Di Pos 14 materi Reaksi, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 14 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 membungkuk.

n. Di Pos 15 materi Rayapan Tangisan, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 5 (tiga) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 15 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 membungkuk.

o. Di Pos 16 materi Rayapan Tangisan, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibo dan keadaan di Pos 16 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.

p. Di Pos 17 materi Rayapan Tangisan, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 17 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.

q. Di Pos 18 materi Jerat Babi, Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan rotan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 18 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.

r. Di Pos 19 Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 19 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 sedang memeluk pohon tumbang.

s. Di Pos 20 Saksi-8 mendapat cambukan di punggung menggunakan selang air oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih memakai sibo dan keadaan di Pos 20 tidak ada penerangan sama sekali atau gelap serta posisi Saksi-8 tiarap.

10. Bahwa Saksi-8 pada saat dicambuk oleh pelatih berteriak-teriak "Ampun pelatih" tetapi untuk Pos mana Saksi-8 tidak mengetahuinya dan siapa pelatih yang mencambuknya.

11. Bahwa akibat dari pencambukan yang dilakukan oleh pelatih, Saksi-8 mengalami luka lebam dan membiru dan terdapat luka bekas cambukan di punggung belakang.

12. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui pelatih siapa saja yang berada di Pos 2 sampai dengan Pos 19 karena saat itu malam hari dan gelap ditambah lagi tidak ada penerangan serta posisi latihannya di hutan sehingga jarak pandang Saksi-8 terganggu dan Saksi-8 juga takut untuk melihat atau melirik pelatih.

13. Bahwa Saksi-8 mengetahui pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB ada khabar Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia selanjutnya Mayonif PR 328/Dgh dilakukan alarm oleh Pangdiv 1 dan dikumpulkan para pelaku latihan tradisi Siwa Yudha untuk dilakukan pengecekan punggungnya diikuti oleh Tim Kesehatan DKT Divif 1 Kostrad sambil dilakukan pengobatan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam IM dan setelah selesai ditempatkan Yonif PR 328/Dgh sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21120213120690.
2. Bahwa Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI AD dan berdinast di Yonif Linud 328/Dgh pernah mendapat tanda jasa dari negara yaitu SL Kesetiaan VIII Tahun, SL Dharma Nusa Satgas PosoTahun 2017 dan SL Dharma Bhakti Satgas Pam Rahwan Papua Tahun 2022.
3. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 18 Juni 2023 Yonif Para Raider 328/Dgh menyelenggarakan latihan tradisi satuan Siwa Yudha dengan jumlah penyelenggara seluruhnya adalah 106 (seratus enam) orang, sedangkan sebagai pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.
4. Bahwa susunan organisasi latihan adalah Penanggung Jawab Latihan adalah Danyonif 328/Dgh saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Katimtih Serka Theo Leonardo, Katim Bulsi Serma Anang, Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah, Seksi Minlog Letda Inf Lase dan Seksi pengamanan Serma Hariono.
5. Bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha sebagai pendukung latihan yaitu sebagai pengawas di Pos 8 (materi ...) dengan anggota Kopda Rahmat, Praka Cen Sugiono (Saksi-3), dan Praka Tri Putra Priyo Ambodoi (Saksi-6)
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 dilaksanakan kegiatan Briefing pelatih dan pendukung bertempat di Saung Kompi Bant Yonif PR 328/Dgh dan dalam kegiatan briefing tersebut disampaikan oleh Katimtih Serka Theo Leonardo tentang mekanisme kegiatan tradisi satuan dan boleh melakukan tindakan berupa mencambuk menggunakan kayu, selang air ataupun rotan sesuai perintah Pimumlat Mayor Inf Fauzan.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di lapangan Mayonif PR 328/Dgh dilaksanakan upacara pembukaan latihan dilanjutkan dengan materi Bingar yaitu Gerakan 5 M selama kurang lebih 1 jam 30 menit kemudian dilanjutkan kegiatan pengarahan dan persiapan latihan di Gunung Salak Kab. Bogor, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan Serpas dari Mako Yonif PR 328/Dgh menuju ke daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Gunung Salak Kab. Bogor dilaksanakan materi dari Terdakwa yaitu

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi Patroli Pertempuran dengan teknis bergerak pertim menuju ke CP dengan materi Mengesan Jejak sampai dengan pukul 17.00 WIB dilanjutkan dengan materi BOD dan Bimsuh dengan pemberi materi dari seseorang diantaranya yang Terdakwa kenal bernama Sdr. Firdaus Nasution hingga pagi hari.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB setelah makan pagi Terdakwa melaksanakan tinjau medan ulang untuk materi Terdakwa yaitu Drill Kontak Patroli Pertempuran di Gunung Salak Komplek sampai dengan pukul 13.00 WIB dilanjutkan Terdakwa bersama dengan Sertu Sigit membeli cat untuk bahan materi Drill Kontak Patroli Pertempuran yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rute CP dengan menyiram cat warna merah yang diperanggapkan darah sebagai jejak pada materi Drill Kontak Patroli Pertempuran dengan Koordinator materi Sertu Sigit dan Terdakwa sebagai pengendali di Gunung Salak Komplek sampai dengan pukul 16.20 WIB dilanjutkan dengan materi BOD dan Bimsuh.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pagi sampai sore hari Terdakwa beristirahat untuk persiapan melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam di kantin dan tenda pelatih di Gunung Salak Kab. Bogor, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengikuti briefing pelatih dan pendukung di Kolat yang diambil Danlat dengan penekanan untuk materi jangan terlalu diforsir di masing-masing pos Caraka Malam karena pelaku sudah lelah dan luka-luka lecet kaki, dilanjutkan briefing oleh Katimtih Serka Teo dengan penekanan boleh mencambuk di bagian punggung sampai paha dilanjutkan melaksanakan materi Caraka malam, Terdakwa bertugas sebagai pengawas di Pos 8 dengan anggota Kopda Rahmat, Praka Cen Sugiono (Saksi-3) dan Praka Tri Putra Priyo Ambodo (Saksi-6).

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa beristirahat di tenda pelatih dan yang lain melaksanakan materi Survival, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB dari Gunung Salak menuju ke Asrama Yonif PR 328/Dgh dengan melaksanakan materi Patroli Jarak Jauh (PJJ) sejauh 48 Km dibagi menjadi 6 etape.

13. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan latihan Taktis Peleton digabungkan dengan kegiatan Tradisi Satuan dimana dalam latihan Taktis Peleton digabungkan dengan Tradisi Satuan sempat disampaikan oleh Katimtih Serka Theo Leonardo pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Kompi Bantuan, penyampaian tersebut disampaikan pada saat kegiatan Briefing pelatih dan pendukung, point-point yang disampaikan oleh Katimtih Serka Theo Leonardo berkaitan dengan kegiatan Tradisi Satuan sebelum pelaksanaan latihan adalah sebagai berikut :

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penyampaian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023.

- 1) Dalam kegiatan penyampaian materi Bintal dan mental kejuangan akan diberikan oleh Sesepuh dan mantan anggota Yonif 328/Dirgahayu yaitu Saudara Firdaus Al Amin Nasution (pangkat terakhir Peltu), Saudara Sawalip (pangkat terakhir Peltu), Kapten Inf Asep Saroi (Kesatuan Pusdikjas) dan Serma Supriyanto (Kesatuan PMPP TNI).
- 2) Penyampaian Dansimayon Serka Teo bahwa Petunjuk dari Danyon, untuk pelatih diizinkan untuk memberikan Tindakan pemukulan namun hindari alat vital dan bagian wajah.
- 3) Dalam kegiatan Tradisi Satuan tidak mengenal pangkat, semua sama dan dalam pelaksanaan awal kegiatan Latihan pelaku sudah tidak menggunakan tanda pangkat.
- 4) Pemberian Tindakan kepada pelaku Latihan diizinkan menggunakan kayu rotan dan selang air.

b. Penyampaian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2023, sebelum pelaksanaan Kegiatan Caraka Malam oleh Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmifau, Katimtih dan Koordinator materi Caraka Malam Serka Husni Muhadir yaitu:

- 1) Danlat dengan penekanan untuk materi jangan terlalu diforsir di masing-masing pos Caraka Malam karena pelaku sudah Lelah dan luka-luka lecet kaki.
- 2) Katimtih Serka Teo Leonardo dengan penekanan boleh mencambuk di bagian punggung sampai paha dan pedomani waktu jangan terlalu lama di satu pos karena rutenya panjang.
- 3) Koordinator materi Caraka Malam Serka Husni Muhadir memberikan pembagian tugas pelatih dengan penekanan.
- 4) Pemberian Tindakan kepada pelaku Latihan diizinkan menggunakan kayu rotan dan selang air.

14. Bahwa Terdakwa pada pelaksanaan kegiatan materi Patroli Pertempuran berada di titik star dan finish serta sebelum kegiatan dimulai Terdakwa memberikan briefing kepada para pendamping sesuai briefing awal dari Katimtih Serka Theo sesuai petunjuk Danyon selaku Pimumlat dipersilahkan untuk memberikan tindakan kepada para pelaku latihan dan pada saat itu para pendampingnya adalah :

- a. Peleton 1, Sertu Rahmat dan Kopda Samsul.
- b. Peleton 2, Sertu Juli Marito dan Kopda Sulaiman.
- c. Peleton 3, Sertu Dwi Janarto dan Kopda M. Sulaiman.
- d. Peleton 4, Sertu Eki Febrian dan Kopda Zul Fikro.
- e. Peleton 5, Sertu Ahyar Fikri dan Kopda Jarmanto.
- f. Peleton 6, Serda Jasrianto Gama dan Kopda Jakumpul Sihotang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat seluruh para pendamping membawa selang air dengan warna yang berbeda-beda dan ukuran rata-rata 80 (delapan puluh) cm dan Terdakwa sendiri tidak ada melakukan pemukulan atau mencabuk saat materi itu.

16. Bahwa dalam kegiatan latihan materi Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) Pos yang harus dilewati para pelaku yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 menaksir jarak, pos 14 reaksi terhadap sinar langsung, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita dimana Terdakwa berada di pos 8 sebagai pengawas dengan anggota Kopda Rahmat, Saksi-3 dan Saksi-6.

17. Bahwa Terdakwa memberikan sanksi berupa pencabukan antara lain terhadap :

a. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-1) pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang air warna hijau karena saat itu Saksi-1 datang langsung meminta minum kepada pelatih.

b. Pratu Oyon Sahputra (Saksi-2) saat datang Terdakwa langsung memerintahkan untuk memeluk pohon sambil Terdakwa mencabuk pada bagian punggung dengan menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali.

18. Bahwa Terdakwa telah mencabuk pelaku latihan lainnya dengan menggunakan selang air tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku latihan lainnya yang terkena cambukan dari Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 masuk ke Pos 8 (Perkelahian) kemudian disenter oleh Saksi-3 untuk mengarahkan Saksi-1 masuk ke Pos 8 (Perkelahian) selanjutnya Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk menggali keterangan dan informasi yang dibawa oleh Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mengaku, sehingga Terdakwa mencabuk pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 perihal berita yang dibawa oleh Saksi-1 sambil Terdakwa mencabuk pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi-1 tidak menjawab akan tetapi meminta air minum dengan berkata "Minta air pak saya dehidrasi," lalu Terdakwa memerintahkan anggotanya yaitu Saksi-6 untuk memberikan minum kepada Saksi-1, setelah Terdakwa memberikan minum selanjutnya Saksi-1 duduk sambil Terdakwa menggali informasi tetapi Saksi-1 tidak bersedia untuk membocorkan identitas dan beritanya kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 menuju ke Pos berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada saat kegiatan Latihan materi Caraka Malam sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berada di Pos 8 (materi Perkelahian), tidak lama kemudian Alm. Letda Inf Almer masuk sendirian dan mengaku pendaki yang tersesat ketinggalan dari temannya tetapi setelah Terdakwa bertanya beberapa saat mengeluarkan gelagat militer dengan menyebut kata "Siap bukan Pak" sehingga Terdakwa melakukan tindakan berupa cambukan dengan menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali pada badan bagian belakang dengan cara Letda Inf Almer Febrian mengambil posisi tiarap, kemudian Terdakwa menyuruh untuk pergi melanjutkan ke pos berikutnya karena waktu tiap pelaku di masing-masing pos hanya 4 menit dan seingat Terdakwa ada sekitar 5 (lima) orang lagi yang diberikan tindakan oleh Terdakwa dengan cara dicambuk dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali karena beritanya bocor tetapi Terdakwa tidak ingat pasti siapa orangnya karena pada saat itu keadaan gelap dan tidak ada penerangan.

21. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 masuk ke Pos 8 (perkelahian) datang bersama dengan beberapa orang secara bersamaan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk memeluk pohon sambil Terdakwa cambuk pada bagian punggung dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk melanjutkan ke Pos berikutnya.

22. Bahwa Terdakwa melakukan pencambukan dengan menggunakan selang air terhadap pelaku latihan pada saat masuk dan berada di Pos 8 (Perkelahian) dengan menggunakan tangan kanan dan untuk tangan kiri kosong tidak membawa apa-apa.

23. Bahwa pada saat melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dalam posisi berdiri dan Saksi-1 serta Saksi-2 juga dalam posisi berdiri sambil melihat kearah depan dan untuk Saksi-2 Terdakwa memerintahkan untuk memeluk pohon dimana jarak pada saat Terdakwa melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 sekitar setengah meter serta bisa bertatap muka.

24. Bahwa Terdakwa melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan selang air disebabkan karena keduanya tidak bersedia membongkar identitas dan berita serta Terdakwa hanya mencambuk keduanya dengan menggunakan selang air dan tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa.

25. Bahwa pada saat kegiatan materi Caraka Malam, Terdakwa ditempatkan di Pos (nafas buatan) dimana Terdakwa menggunakan sepatu PDL, celana PDL dan koas PDL Taktical serta Terdakwa tidak mengenakan penutup kepala tetapi Terdakwa mengenal semua para perwira saat berada di Pos 8 (perkelahian) karena rombongan para perwira berada di posisi depan serta Terdakwa mengetahui juga dari laporan HT bahwa orang perorang terutama para perwira dan untuk wajah

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat samar karena pencahayaan gelap serta tidak ada yang melihat karena anggota Terdakwa lainnya di Pos 8 jaraknya jauh, penerangan gelap hanya para pelaku latihan yang mengenali Terdakwa karena jaraknya tidak terlalu jauh.

26. Bahwa Terdakwa membawa selang air berwarna biru yang didapatkan Terdakwa dengan cara memotong selang air yang berada di rumah Terdakwa serta selang air berwarna biru yang digunakan Terdakwa untuk mencambuk para pelaku latihan dibuang oleh Terdakwa di sekitar jalan pulang dari pos 8 menuju ke tenda pelatih sebelah kiri jalan.

27. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia bernama Praka Pirman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong yang disebabkan karena Heathstroke pada saat kegiatan materi PJJ di sekitar km 31 dan Letda Inf Almer Febrian meninggal pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, namun Terdakwa kurang tahu penyebabnya serta banyak peserta/pelaku latihan yang menjadi korban luka dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan di RS. Ridwan Maureksa Jakarta antara lain Lettu Inf Pandu, Letda Inf Abdilah, Alm Letda Inf Almer, Praka Burnawi, Serka Putu, Pratu Rafli Lagarusu dan lainnya Terdakwa lupa.

28. Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya orang lain yang melakukan pemukulan terhadap pelaku latihan saat kegiatan Caraka Malam karena situasi gelap dan jarak masing-masing pos berjauhan termasuk di pos Terdakwa juga tidak melihat.

29. Bahwa pada kegiatan perang hutan Siwa Yudha Caraka malam pakaian yang digunakan para pelaku adalah pakaian PDL loreng kosong dan pangkat dilepas/ditanggalkan tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan tanpa togel.

30. Bahwa Terdakwa menyesali akan semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini di persidangan Oditur Muliter mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 239/VER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T, Han yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit a.n. dr. Hadi Juanda, Sp. PD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001.

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001.

e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti surat pada huruf a sampai dengan e, adalah benar bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah hasil dari pemeriksaan serta keadaan fisik korban yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Menimbang, setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa surat-surat tersebut telah dikategorikan sebagai barang bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Iskandar Muda dan setelah selesai ditempatkan Yonif PR 328/Dgh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Baton Morse Kompi Bantuan dengan pangkat Serka NRP 21120213120690.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juni 2023 Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, yang diikuti oleh penyelenggara latihan sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Terdakwa dan peserta atau pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel,
4. Bahwa benar saat melaksanakan Latihan perang hutan siwa yudha, pangkat yang disandang pelaku Latihan dicopot dan tidak dipakai,
5. Bahwa benar dalam kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Basis Operasi Depan), serta mekanisme latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimana pelaku latihan harus melewati 18 (delapan belas) Pos yang harus dilalui serta dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim yang masing-masing Tim akan dipimpin oleh seorang Perwira.
6. Bahwa benar tujuan diadakannya Latihan perang hutan Siwa Yudha adalah untuk membentuk mental yang kuat dan solidaritas serta loyalitas yang tinggi diantara anggota Yonif 328/Dgh Cilodong,
7. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilewati oleh Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) dan para pelaku atau peserta latihan lainnya yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekapan, pos 13 reaksi terhadap sinar langsung, pos 14 menaksir jarak, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita, serta di pos 17 (materi Pentungan),

8. Bahwa benar Pos 8 (materi perkelahian) dijaga oleh 4 (empat) orang penyelenggara Latihan yaitu Terdakwa sebagai pengawas, dan anggotanya yaitu Saksi-3 (Praka Cen Sugiono), Saksi-6 (Tri Putra Priyo Ambodo), dan Kopda Rahmat,

9. Bahwa benar sebelum melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kolat telah dilaksanakan briefing dengan Koordinator Caraka Malam Katimtih dan Lettu Inf Fahrizal Himmi dan yang hadir pada saat kegiatan briefing adalah para pelatih yang berada di Pos kegiatan materi Caraka Malam termasuk Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 masuk ke Pos 8 (materi perkelahian) langsung diterima oleh pelatih yang memakai tutup wajah dan saat Saksi-1 meminta minum kepada pelatih, tidak lama kemudian Saksi-1 dicambuk oleh pelatih dengan menggunakan selang air sebanyak 5 (lima) kali, dari suaranya Saksi-1 mengenal yang mencambuk Saksi-1 adalah Terdakwa, setelah dicambuk menggunakan selang air Saksi-1 diberi minum oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mengetahui namanya karena memakai tutup kepala selanjutnya Saksi-1 diperintahkan ke Pos serta yang melihat saat Saksi-1 dicambuk oleh Terdakwa adalah semua pelatih yang ada di Pos 8.

11. Bahwa jarak Saksi-1 dengan Terdakwa saat dicambuk kurang lebih 1 (satu) meter dengan pencahayaan gelap dan yang digunakan adalah selang air serta Saksi-1 merasakan perih di tempat perkenaannya yang berbeda dengan rotan.

12. Bahwa benar selain Saksi-1 yang menerima cambukan, masih ada lagi pelaku Latihan yang lain yang menerima cambukan dari Terdakwa setiap memasuki Pos 8 (materi perkelahian) yaitu Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8)

13. Bahwa benar akibat cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pelaku Latihan yaitu Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8), mengalami luka memar pada bagian punggung,

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan selang air kepada Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) mengalami luka-luka, berdasarkan:

- a. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur Nomor 239/VI/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T., Han, Lettu Inf NRP 11160013120794, Pasipers 328, Yonif PR 328/Dgh

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa a.n. dr. Hadi Juanda, SpPD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271 menerangkan dengan kesimpulan bahwa Comosio Cerebri + Contusio Thorax Posterior + Muscle Soreness region Kruris dextra dan sinistra akibat benturan benda keras tumpul, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama kurang lebih 10 hari dari tgl 24/06/2023 s.d. 03/07/2023.

b. Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

c. Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

d. Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu pada saat itu.

e. Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka dangkal di punggung dan telapak kaki kanan, serta kulit ari yang mengelupas pada punggung dan telapak kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan terjadinya penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

15. Bahwa benar akibat cambukan Terdakwa tersebut terhadap para pelaku Latihan yaitu Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) tidak dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasanya dan harus beristirahat,

16. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari melakukan cambukan dengan menggunakan selang air dapat menimbulkan rasa sakit terhadap Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) adalah orang lain dan rasa sakit tersebut bukan pada diri Terdakwa sendiri,

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali akan semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa ini saat melakukan Latihan perang hutan siwa yudha yonif PR 328/Dgh, para pelaku Latihan dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah menanggalkan pangkat yang disandangnya oleh karenanya untuk pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pleddoi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut: Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas bersifat permohonan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam diktum dibawah nanti.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula begitupun terhadap Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan juga secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak karena masing-masing masih tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama:

Primair : Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka".

Subsidiar : Pasal 106 ayat (1) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Atau

Alternatif kedua pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Iskandar Muda dan setelah selesai ditempatkan Yonif PR 328/Dgh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Baton Morse Kompi Bantuan dengan pangkat Serka NRP 21120213120690.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud “*Dengan sengaja*” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya: Kesengajaan terbagi:

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana).
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tapi) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “kesengajaan sebagai maksud (oogmark)” yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian “*membuat rasa sakit atau luka*” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juni 2023 Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, yang diikuti oleh penyelenggara latihan sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Terdakwa dan peserta atau pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel,
2. Bahwa benar saat melaksanakan Latihan perang hutan siwa yudha, pangkat yang disandang pelaku Latihan dicopot dan tidak dipakai,
3. Bahwa benar dalam kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Basis Operasi Depan), serta mekanisme latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimana pelaku latihan harus melewati 18 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Pos yang harus dilalui serta dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim yang masing-masing Tim akan dipimpin oleh seorang Perwira.

4. Bahwa benar tujuan diadakannya Latihan perang hutan Siwa Yudha adalah untuk membentuk mental yang kuat dan solidaritas serta loyalitas yang tinggi diantara anggota Yonif 328/Dgh Cilodong,

5. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilewati oleh Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) dan para pelaku atau peserta latihan lainnya yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 reaksi terhadap sinar langsung, pos 14 menaksir jarak, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita, serta di pos 17 (materi Pentungan),

6. Bahwa benar Pos 8 (materi perkelahian) dijaga oleh 4 (empat) orang penyelenggara Latihan yaitu Terdakwa sebagai pengawas, dan anggotanya yaitu Saksi-3 (Praka Cen Sugiono), Saksi-6 (Tri Putra Priyo Ambodo), dan Kopda Rahmat,

7. Bahwa benar sebelum melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kolat telah dilaksanakan briefing dengan Koordinator Caraka Malam Katimtih dan Lettu Inf Fahrizal Himmi dan yang hadir pada saat kegiatan briefing adalah para pelatih yang berada di Pos kegiatan materi Caraka Malam termasuk Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 masuk ke Pos 8 (materi perkelahian) langsung diterima oleh pelatih yang memakai tutup wajah dan saat Saksi-1 meminta minum kepada pelatih, tidak lama kemudian Saksi-1 dicambuk oleh pelatih dengan menggunakan selang air sebanyak 5 (lima) kali, dari suaranya Saksi-1 mengenal yang mencambuk Saksi-1 adalah Terdakwa, setelah dicambuk menggunakan selang air Saksi-1 diberi minum oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mengetahui namanya karena memakai tutup kepala selanjutnya Saksi-1 diperintahkan ke Pos serta yang melihat saat Saksi-1 dicambuk oleh Terdakwa adalah semua pelatih yang ada di Pos 8.

11. Bahwa jarak Saksi-1 dengan Terdakwa saat dicambuk kurang lebih 1 (satu) meter dengan pencahayaan gelap dan yang digunakan adalah selang air serta Saksi-1 merasakan perih di tempat perkenaannya yang berbeda dengan rotan.

12. Bahwa benar selain Saksi-1 yang menerima cambukan, masih ada lagi pelaku Latihan yang lain yang menerima cambukan dari Terdakwa setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki Pos 8 (materi perkelahian) yaitu Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8)

13. Bahwa benar akibat cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pelaku Latihan yaitu Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8), mengalami luka memar pada bagian punggung,

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan selang air kepada Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) mengalami luka-luka, berdasarkan:

a. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur Nomor 239/VII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T., Han, Lettu Inf NRP 11160013120794, Pasipers 328, Yonif PR 328/Dgh yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa a.n. dr. Hadi Juanda, SpPD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271 menerangkan dengan kesimpulan bahwa Comosio Cerebri + Contusio Thorax Posterior + Muscle Soreness region Kruris dextra dan sinistra akibat benturan benda keras tumpul, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama kurang lebih 10 hari dari tgl 24/06/2023 s.d. 03/07/2023.

b. Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

c. Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

d. Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, dalam keadaan sadar. Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu pada saat itu.

e. Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001 yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka dangkal di punggung dan telapak kaki kanan, serta kulit ari yang mengelupas pada punggung dan telapak kedua kaki akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan terjadinya penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

15. Bahwa benar akibat cambukan Terdakwa tersebut terhadap para pelaku Latihan yaitu Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) tidak dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasanya dan harus beristirahat,

16. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari melakukan cambukan dengan menggunakan selang air dapat menimbulkan rasa sakit terhadap Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) adalah orang lain dan rasa sakit tersebut bukan pada diri Terdakwa sendiri,

Dengan demikian Unsur kedua: dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dakwaan Alternative Kedua oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur dari Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Primer yaitu Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar motivasi Terdakwa di dalam melaksanakan tradisi satuan Yonif 328 PR Raider/Dgh adalah untuk membina dan membentuk mental yang kuat dan berani namun pembinaan yang diberikan oleh Terdakwa ini melewati batas sehingga pelaku Latihan yaitu Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) mengalami luka lebam dibagian punggung, paha dan pantat akibat cambukan dari para pelatih,
2. Bahwa cambukan kepada pelaku Latihan Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) bukan saja dilakukan oleh Terdakwa saja sebagai pelatih tetapi juga cambukan diberikan oleh semua pelatih pada setiap pelaku Latihan memasuki Pos,
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Lettu Inf Arifin Afifi S.T. Han (Saksi-1) Pratu Oyon Saputra (Saksi-2), Pratu Faisal (Saksi-5) dan Pratu Erlangga Guntur (Saksi-8) mengalami luka berat dan perlu dirawat, oleh karenanya agar perbuatan Terdakwa ini tidak terulang Kembali maka terhadap Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa ini,

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan operasi militer dan telah mendapatkan tanda jasa.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina
5. Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya.
6. Terdakwa hanya melaksanakan tradisi satuan Yonif 328 PR Raider/Dgh

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa tidak melihat kondisi pelaku Latihan
3. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa tujuan suatu pidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya dikarenakan menjalani tradisi satuan Yonif 328/Dgh PR Raider yang mana pemukulan berupa cambukan bukan hanya dilakukan di Pos 13 (materi reaksi sinar langsung) saja melainkan pemukulan berupa cambukan dilakukan juga di setiap Pos Materi yang dilewati oleh

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku latihan sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut setimpal dan layak dengan kadar kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berdasarkan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer maupun permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 239/VER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T, Han yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit a.n. dr. Hadi Juanda, Sp. PD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271.
2. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001.
4. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr.

Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf e adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa **MUHAMMAD RABIAL**, Serka NRP 21120213120690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 239/VER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 a.n. Tn. Arifin Afif, S.T, Han yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit a.n. dr. Hadi Juanda, Sp. PD, Kolonel Ckm NRP 11970021141271.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 11/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Oyon Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001.
 - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 23/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Faisal Utama Harahap

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001.

d. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Erik Riswanto yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,S.H.,M.H, Pembina IV/a NIP 198004132008121001.

e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nomor 05/VER/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 a.n. Erlangga Guntur Bahawan yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Sofiana, Sp.F.M, Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Teteg Budhi W,S.H, Kolonel Kum NRP 524426, Penasehat Hukum Amril Aprisal Harahap, S.H Lettu Chk NRP 21020129580481 dan Tim, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani, S.S.i, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 27-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Kum NRP 21619112545272

Mahkamah Agung Republik Indonesia